



BUPATI LIMA PULUH KOTA

PERATURAN BUPATI LIMA PULUH KOTA NOMOR : 5 TAHUN 2016

TENTANG PENYELENGGARAAN USAHA JASA KEPARIWISATAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI LIMA PULUH KOTA,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka meningkatkan dan mengoptimalkan peran kepariwisataan di daerah agar berdayaguna dan berhasil guna maka salah satu upaya yang dilakukan adalah melalui penyelenggaraan Usaha Jasa Pariwisata ;
- b. bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 15 Undang Undang Nomor 10 tahun 2009 Tentang Kepariwisata dimana penyelenggaraan usaha pariwisata wajib mendaftarkan usahanya ke pemerintah daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a dan huruf b diatas perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Lima Puluh Kota.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 Tentang Sistem Keolahragaan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4535);
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 Tentang Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5168);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah dua kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM.85/HK.501/MKP/2010 tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Jasa Perjalanan Wisata;
9. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM.86/HK.501/MKP/2010 tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Penyedia Akomodasi;
10. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM.87/HK.501/MKP/2010 tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Jasa Makanan dan Minuman;
11. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM.88/HK.501/MKP/2010 tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Jasa Kawasan Pariwisata;
12. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM.89/HK.501/MKP/2010 tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Jasa Transportasi Pariwisata;
13. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM.90/HK.501/MKP/2010 tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Daya Tarik Wisata;
14. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM.91/HK.501/MKP/2010 tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Penyelenggara kegiatan Hiburan dan Rekreasi;
15. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM.92/HK.501/MKP/2010 tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Jasa Pramuwisata;
16. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM.93/HK.501/MKP/2010 tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Jasa Penyelenggara Pertemuan, Perjalanan, Insentif, Konferensi, dan Pameran;
17. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM.94/HK.501/MKP/2010 tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Jasa Konsultan Pariwisata;
18. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM.95/HK.501/MKP/2010 tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Jasa Informasi Pariwisata;

19. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM.96/HK.501/MKP/2010 tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Wisata Tirta;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Tata Kerja Dinas Daerah, (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2008 Nomor 6), sebagaimana Telah Dua Kali Diubah Terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 6 Tahun 2013 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota nomor 6 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2014 Nomor 2);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2005 - 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2011 Nomor 10);
23. Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 64 Tahun 2011 Tentang Penyelenggaraan Kepariwisata Daerah (Berita Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2011 Nomor 64).

MEMUTUSKAN :

**MENETAPKAN : PERATURAN BUPATI TENTANG PENYELENGGARAAN USAHA
JASA KEPARIWISATAAN.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota.
3. Bupati adalah Bupati Lima Puluh Kota.
4. Dinas adalah perangkat daerah Kabupaten Lima Puluh Kota yang bertanggungjawab dalam urusan Kepariwisata.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Instansi yang bertanggung jawab terhadap urusan kepariwisataan Kabupaten Lima Puluh Kota.
6. Wisata adalah kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan mengunjungi tempat tertentu untuk tujuan rekreasi, pengembangan pribadi, atau mempelajari keunikan daya tarik wisata yang dikunjungi dalam jangka waktu sementara.

7. Wisatawan adalah orang yang melakukan wisata.
8. Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, Pemerintah, dan Pemerintah.
9. Kepariwisata adalah keseluruhan kegiatan yang terkait dengan pariwisata dan bersifat multidimensi serta multidisiplin yang muncul sebagai wujud kebutuhan setiap orang dan negara serta interaksi antara wisatawan dan masyarakat setempat, sesama wisatawan, Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan pengusaha.
10. Daerah tujuan pariwisata yang selanjutnya disebut Destinasi Pariwisata adalah kawasan geografis yang berada dalam satu atau lebih wilayah administrative yang di dalamnya terdapat daya tarik wisata, fasilitas umum, fasilitas pariwisata, aksesibilitas, serta masyarakat yang saling terkait dan melengkapi terwujudnya kepariwisataan.
11. Usaha Pariwisata adalah usaha yang menyediakan barang dan/atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dan penyelenggaraan pariwisata.
12. Pengusaha Pariwisata adalah orang atau sekelompok orang yang melakukan kegiatan usaha pariwisata.
13. Produk pariwisata adalah semua komponen dan pelayanan destinasi yang meliputi industri pariwisata, even pariwisata, kawasan destinasi pariwisata dan jasa-jasa terkait yang mendukung kegiatan pariwisata.
14. Pemasaran pariwisata adalah serangkaian proses untuk menciptakan, mengkomunikasikan, menyampaikan produk wisata dan mengelola relasi dengan wisatawan untuk mengembangkan kepariwisataan dan seluruh pemangku kepentingannya.
15. Industri pariwisata adalah kumpulan jenis usaha yang saling terkait dalam rangka menghasilkan barang dan/atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dalam penyelenggaraan pariwisata.
16. Usaha adalah Setiap tindakan atau kegiatan dalam bidang perekonomian yang dilakukan untuk tujuan memperoleh keuntungan dan/atau laba.
17. Hotel adalah jenis akomodasi yang mempergunakan sebagian atau seluruh bangunan untuk menyediakan jasa pelayanan penginapan, yang dikelola secara komersial yang meliputi hotel berbintang dan hotel melati.
18. Hotel melati adalah jenis akomodasi yang mempergunakan sebagian atau seluruh bangunan yang khusus disediakan untuk memperoleh jasa pelayanan penginapan.

19. Pemandian umum adalah suatu usaha bagi umum yang menyediakan tempat untuk mandi, berekreasi, berolahraga serta jasa pelayanan lainnya menggunakan air tanpa pengolahan terlebih dahulu tidak termasuk pemandian untuk pengobatan.
20. Jasa boga adalah usaha pengelolaan makanan yang disajikan di luar tempat usaha atas dasar pesanan yang dilakukan oleh perseorangan atau badan usaha.
21. Rumah makan adalah setiap tempat usaha komersil yang ruang lingkup kegiatannya menyediakan makanan dan minuman untuk umum di tempat usahanya.
22. Restoran adalah salah satu jenis usaha jasa pangan yang bertempat di sebagian atau seluruh bangunan yang permanen dilengkapi dengan peralatan dan perlengkapan untuk proses pembuatan, penyimpanan, penyajian dan penjualan makanan dan minuman bagi umum di tempat usahanya.
23. Salon Kecantikan adalah fasilitas pelayanan untuk memperbaiki penampilan melalui tata rias dan pemeliharaan kecantikan kulit dan rambut dengan menggunakan kosmetik secara manual, preparatif, aparatif dan dekoratif, yang dilakukan oleh ahli kecantikan sesuai kompetensi yang dimiliki.
24. Even pariwisata adalah segala sesuatu yang memiliki daya tarik meliputi atraksi yang menjadi objek dan tujuan kunjungan wisatawan.
25. Kemitraan pariwisata adalah kerjasama dengan instansi pemerintah, swasta ataupun lembaga lain dalam bidang pariwisata.
26. Daya Tarik wisata adalah segala sesuatu yang memiliki keunikan, keindahan dan nilai yang berupa keaneka ragaman kekayaan alam, budaya dan hasil buatan manusia yang menjadi sasaran atau tujuan kunjungan wisata.
27. Kawasan pariwisata adalah suatu wilayah dengan potensi tertentu yang dikembangkan dan dikelola sebagai pusat even pariwisata dan industri pariwisata.
28. Izin usaha pariwisata adalah izin yang diberikan kepada orang atau lembaga yang menyediakan barang dan atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dan penyelenggara pariwisata.
29. Usaha Daya Tarik Wisata adalah usaha pengelolaan daya tarik wisata alam, daya tarik wisata budaya, dan/atau daya tarik wisata buatan/binaan manusia.
30. Usaha Kawasan Pariwisata adalah usaha pembangunan dan/atau pengelolaan kawasan untuk memenuhi kebutuhan pariwisata.
31. Usaha Jasa Transportasi Wisata adalah usaha penyediaan angkutan untuk kebutuhan dan kegiatan pariwisata bukan angkutan transportasi reguler/umum.

32. Usaha Jasa Perjalanan Wisata adalah usaha penyelenggaraan biro perjalanan wisata dan agen penjualan wisata.
33. Usaha Jasa Makanan dan Minuman adalah usaha penyediaan makanan dan minuman yang dilengkapi dengan peralatan perlengkapan untuk proses pembuatan, penyimpanan, dan/atau penyajiannya.
34. Usaha Penyediaan Akomodasi adalah usaha penyediaan pelayanan penginapan untuk wisatawan yang dapat dilengkapi dengan pelayanan pariwisata lainnya.
35. Usaha Penyelenggaraan Kegiatan Hiburan dan Rekreasi adalah usaha penyelenggaraan kegiatan berupa usaha seni pertunjukan, arena permainan, karaoke, serta kegiatan hiburan dan rekreasi lainnya yang bertujuan untuk pariwisata, tetapi tidak termasuk di dalamnya wisata tirta dan spa.
36. Usaha Jasa Penyelenggaraan Pertemuan, Perjalanan Insentif, Konferensi, dan Pameran adalah pemberian jasa bagi suatu pertemuan sekelompok orang, penyelenggaraan perjalanan bagi karyawan dan mitra usaha sebagai imbalan atas prestasinya, serta penyelenggaraan pameran dalam rangka penyebarluasan informasi dan promosi suatu barang dan jasa yang berskala nasional, regional, dan internasional.
37. Usaha Jasa Informasi Pariwisata adalah usaha penyediaan data, berita, feature, foto, video, dan hasil penelitian mengenai kepariwisataan yang disebarakan dalam bentuk bahan cetak dan/atau elektronik.
38. Usaha Jasa Konsultan Pariwisata adalah usaha penyediaan sarana dan rekomendasi mengenai studi kelayakan, perencanaan, pengelolaan usaha, penelitian, dan pemasaran di bidang kepariwisataan.
39. Usaha Jasa Pramuwisata adalah usaha penyediaan dan/atau pengoordinasian tenaga pemandu wisata untuk memenuhi kebutuhan wisatawan dan/atau kebutuhan biro perjalanan wisata.
40. Usaha Wisata Tirta adalah usaha penyelenggaraan wisata dan olahraga air, termasuk penyediaan sarana dan prasarana serta jasa lainnya yang dikelola secara komersial di sungai, danau, dan waduk.

BAB II
ASAS, FUNGSI , MAKSUD DAN TUJUAN
Bagian Kesatu
Asas
Pasal 2

Usaha Jasa Pariwisata diselenggarakan berdasarkan asas:

- a. Asas manfaat, yaitu pemanfaatan potensi daerah untuk kegiatan kepariwisataan didaerah secara optimal sehingga berdaya guna dan berhasil guna;

- b. Asas kekeluargaan, yaitu penyelenggaraan kepariwisataan harus dalam rangka mencapai cita-cita dan aspirasi masyarakat Kabupaten Lima Puluh Kota, dilakukan oleh seluruh lapisan masyarakat untuk kepentingan bersama;
- c. Asas adil dan merata, yaitu pengembangan kepariwisataan harus menghasilkan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat di wilayah Kabupaten Lima Puluh Kota;
- d. Asas kelestarian, yaitu melestarikan nilai sosial budaya daerah dan kekayaan alam yang berfungsi sebagai ODTW serta pendukung pengembangan kepariwisataan itu sendiri;
- e. Asas keterpaduan, yaitu penciptaan pengaturan bagi semua sektor pembangunan terkait demi keselarasan, keserasian dan keseimbangan secara menyeluruh di daerah;
- f. Asas Keseimbangan, yaitu kepariwisataan daerah harus dapat mewujudkan perikehidupan yang seimbang materil dan spiritual baik dalam hubungan antara sesama manusia dengan lingkungan dan antara manusia dengan Tuhannya ;
- g. Asas berkelanjutan, yaitu menegakkan prinsip secara ekonomis, lingkungan, social budaya dan sumber daya yang dimanfaatkan agar kepentingan kehidupan kepariwisataan dapat dilakukan dalam lingkup yang cukup memadai;
- h. Asas ilmu pengetahuan dan teknologi, yaitu penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi yang tepat untuk dapat mendukung pembangunan kepariwisataan di daerah;dan
- i. Asas Kemandirian, yaitu kepariwisataan Kabupaten Lima Puluh Kota harus mampu meningkatkan dan menumbuhkan kepercayaan kepada diri sendiri sehingga secara keseluruhan dapat meningkatkan jati diri.

Bagian Kedua
Fungsi
Pasal 3

Usaha Jasa Pariwisata mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Memenuhi kebutuhan jasmani,rohani,dan intelektual setiap wisatawan dengan rekreasi dan perjalanan serta meningkatkan pendapatan daerah untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat.
- b. Pedoman bagi penyusunan rencana dan pelaksanaan pembangunan pariwisata secara komprehensif sesuai karakteristik potensi kewilayahan dengan berdasarkan system satuan kawasan wisata
- c. Pedoman bagi penyusunan aturan-aturan yang diperlukan untuk pengawasan dan pengendalian pengembangan pariwisata, obyek dan daya tarik wisata, pengelolaan dan pengembangan pariwisata dalam rangka menciptakan iklim yang kondusif guna mewujudkan Lima Puluh Kota sebagai tujuan wisata;

- d. Wahana peningkatan kompetensi aparatur dan profesionalisme penyelenggara kepariwisataan;
- e. Sebagai pedoman pembinaan dan pengembangan kawasan pariwisata, obyek dan daya tarik wisata, sarana dan prasarana wisata, pemasaran wisata, promosi, daya tarik wisata, sarana dan prasarana wisata, pemasaran wisata, promosi, kelembagaan kepariwisataan, sumber daya manusia kepariwisataan, serta investasi pembangunan di bidang kepariwisataan; dan
- f. Sebagai penjabaran pemanfaatan ruang sub sektor kepariwisataan berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Lima Puluh Kota.

Bagian Ketiga

Maksud

Pasal 4

Maksud dari penyelenggaraan Usaha Jasa Pariwisata adalah untuk pedoman dalam pembangunan kepariwisataan Kabupaten Lima Puluh Kota guna mengantisipasi kecenderungan dan perkembangan kegiatan pariwisata yang berwawasan dalam rangka mewujudkan Lima Puluh Kota sebagai tujuan wisata yang berwawasan lingkungan yang komprehensif, terpadu dan berkelanjutan serta berdaya saing yang disesuaikan dengan karakteristik fisik dan non fisik daerah serta agama, budaya dan adat-istiadat masyarakat setempat.

Bagian Keempat

Tujuan

Pasal 5

Usaha Pariwisata diselenggarakan bertujuan untuk :

- a. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi;
- b. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
- c. Mengatasi kemiskinan;
- d. Mengatasi pengangguran;
- e. Melestarikan alam, lingkungan dan sumber daya;
- f. Memajukan kebudayaan;
- g. Mengangkat citra daerah;
- h. Memupuk rasa cinta tanah air;
- i. Menjamin adanya kepastian hukum ; dan
- j. Memperkokoh jati diri dan kesatuan bangsa.

BAB III

PRINSIP

Pasal 6

Usaha Jasa Pariwisata dilaksanakan dengan prinsip:

- a. Menjunjung tinggi norma agama dan nilai budaya sebagai pengimplementasian dari konsep hidup dalam keseimbangan hubungan antara manusia dan Tuhan Yang Maha Esa, hubungan antara manusia dan sesama manusia dan hubungan antara manusia dengan lingkungan;
- b. Menjunjung tinggi hak azasi manusia, keragaman budaya, dan kearifan lokal;
- c. Memberi manfaat untuk kesejahteraan rakyat, keadilan, kesetaraan, dan proporsionalitas;

- d. Memelihara kelestarian alam dan lingkungan hidup;
- e. Memberdayakan masyarakat setempat;
- f. Menjamin keterpaduan antarsektor, antardaerah, antara pusat dan daerah yang merupakan satu kesatuan sistemik dalam kerangka otonomi daerah, serta keterpaduan antar pemangku kepentingan;
- g. Mematuhi kode etik kepariwisataan dunia dan kesepakatan internasional dalam bidang pariwisata; dan
- h. Memperkukuh keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

BAB IV
WEWENANG
Pasal 7

Pemerintah Kabupaten dalam penyelenggaraan Usaha Jasa Pariwisata berwenang:

- a. Menyusun dan menetapkan rencana induk pembangunan kepariwisataan Kabupaten;
- b. Menetapkan destinasi pariwisata Kabupaten;
- c. Menetapkan daya tarik wisata Kabupaten;
- d. Melaksanakan pendaftaran, pencatatan, dan pendataan pendaftaran usaha pariwisata;
- e. Memberikan rekomendasi usaha pariwisata;
- f. Mengatur penyelenggaraan dan pengelolaan kepariwisataan di wilayahnya;
- g. Memfasilitasi dan melakukan promosi destinasi pariwisata dan produk pariwisata yang berada di wilayahnya;
- h. Memfasilitasi pengembangan daya tarik wisata baru;
- i. Penyelenggarakan pelatihan dan penelitian kepariwisataan dalam lingkup Kabupaten;
- j. Memelihara dan melestarikan daya tarik wisata yang berada di wilayahnya;
- k. Penyelenggarakan bimbingan masyarakat sadar wisata; dan
- l. Mengalokasikan anggaran kepariwisataan.

BAB V
HAK DAN KEWAJIBAN
Bagian Kesatu
Hak
Pasal 8

Setiap orang/masyarakat berhak :

- a. Memperoleh kesempatan memenuhi kebutuhan wisata;
- b. Melakukan usaha pariwisata;
- c. Menjadi pekerja/buruh pariwisata; dan/atau;
- d. Berperan dalam proses pembangunan kepariwisataan.

Pasal 9

Setiap wisatawan berhak memperoleh :

- a. Informasi mengenai daya tarik dan potensi wisata;
- b. Pelayanan kepariwisataan sesuai dengan standar;
- c. Perlindungan hukum dan keamanan;
- d. Pelayanan kesehatan;
- e. Perlindungan hak pribadi; dan
- f. Perlindungan asuransi untuk kegiatan pariwisata beresiko tinggi.

Pasal 10

Setiap pengusaha pariwisata berhak :

- a. Mendapatkan kesempatan yang sama dalam berusaha dibidang kepariwisataan;
- b. Membentuk dan menjadi anggota asosiasi;
- c. Mendapatkan perlindungan hukum dalam berusaha ;dan
- d. Mendapatkan fasilitas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Kewajiban

Pasal 11

Pemerintah Kabupaten dalam mengatur dan mengelola urusan kepariwisataan wajib menciptakan iklim yang kondusif untuk perkembangan usaha pariwisata, memelihara, mengembangkan peninggalan sejarah, seni, dan budaya.

Pasal 12

Setiap pengusaha pariwisata berkewajiban :

- a. Menjaga dan menghormati norma agama, adat istiadat, budaya dan nilai nilai yang hidup dalam masyarakat setempat;
- b. Memberikan informasi yang akurat dan bertanggung jawab;
- c. Memberikan pelayanan yang tidak diskriminatif;
- d. Memberikan kenyamanan, keramahan, perlindungan keamanan dan keselamatan wisatawan;
- e. Memberikan perlindungan asuransi pada usaha pariwisata dengan kegiatan yang berisiko tinggi;
- f. Mengutamakan penggunaan produk masyarakat setempat, produk dalam negeri, dan memberikan kesempatan kepada tenaga kerja lokal;
- g. Meningkatkan kompetensi tenaga kerja melalui pelatihan dan pendidikan;
- h. Turut serta mencegah segala bentuk perbuatan yang melanggar kesusilaan dan kegiatan yang melanggar hukum di lingkungan tempat usahanya;
- i. Memelihara lingkungan yang sehat, bersih dan asri;
- j. Memelihara kelestarian lingkungan alam dan budaya;
- k. Menerapkan standar usaha dan standar kompetensi sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan; dan
- l. Melengkapi Sarana dan Prasarana yang menunjang usaha dan keselamatan pengunjung.

BAB VI

BIDANG DAN JENIS USAHA PARIWISATA

Bagian Kesatu

Bidang Usaha Pariwisata

Pasal 13

Bidang usaha pariwisata terdiri dari :

- a. Usaha daya tarik wisata;
- b. Usaha kawasan pariwisata;
- c. Usaha jasa transportasi;
- d. Usaha jasa perjalanan wisata;
- e. Usaha jasa makanan dan minuman;
- f. Usaha penyediaan akomodasi;
- g. Usaha penyelenggaraan pertemuan, perjalanan insentif, konferensi dan pameran (*mice*);
- h. Usaha penyelenggaraan kegiatan hiburan olahraga dan rekreasi;
- i. Usaha Jasa Informasi Pariwisata; dan
- j. Usaha wisata tirta.

Bagian Kedua
Jenis Usaha Pariwisata
Paragraf 1
Bidang Usaha Daya Tarik Wisata
Pasal 14

Jenis usaha daya tarik wisata terdiri dari:

- a. Daya tarik wisata alam;
- b. Daya tarik wisata budaya; dan
- c. Daya tarik wisata buatan/binaan manusia.

Pasal 15

(1) Jenis usaha daya tarik wisata sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 huruf a terdiri dari :

- a. Daya tarik wisata alam sungai;
- b. Daya tarik wisata alam Air Terjun;
- c. Daya tarik wisata alam pemandian;
- d. Daya tarik wisata alam bumi perkemahan;
- e. Daya tarik wisata alam Pemandangan; dan
- f. Daya tarik wisata kawasan pemancingan

(2) Jenis usaha daya tarik wisata sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 huruf b terdiri dari :

- a. Daya tarik wisata budaya museum;
- b. Daya tarik wisata budaya monument;
- c. Daya tarik wisata budaya benteng pertahanan;
- d. Daya tarik wisata budaya cagar budaya;
- e. Daya tarik wisata budaya atraksi budaya;
- f. Daya tarik wisata budaya tarian;
- g. Daya tarik wisata budaya adat istiadat; dan
- h. Daya tarik wisata budaya rumah ibadah.

(3) Jenis usaha daya tarik wisata sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 huruf c terdiri dari:

- a. Daya tarik wisata buatan waterboom;
- b. Daya tarik wisata buatan kids station;
- c. Daya tarik wisata buatan theme park; dan
- d. Daya tarik wisata buatan landscape.

Paragraf 2
Usaha Kawasan Pariwisata
Pasal 16

Jenis usaha kawasan pariwisata terdiri dari :

- a. Kawasan wisata alam;
- b. Kawasan wisata budaya;
- c. Desa wisata; dan
- d. Ekowisata.

Paragraf 3
Usaha Jasa Transportasi
Pasal 17

Jenis usaha jasa transportasi wisata adalah Angkutan Darat

Paragraf 4
Usaha Jasa Perjalanan Wisata
Pasal 18

Jenis usaha jasa perjalanan wisata terdiri dari :

- a. Biro perjalanan wisata;
- b. Agen perjalanan wisata ; dan
- c. Biro perjalanan haji dan umrah.

Paragraf 5
Usaha Jasa Makanan Dan Minuman
Pasal 19

Jenis usaha jasa makanan dan minuman terdiri dari :

- a. Restoran;
- b. Cafe ;
- c. Bar/rumah minum;
- d. Rumah makan;
- e. Warung kopi;
- f. Kantin;
- g. Catering;
- h. Pusat penjualan makanan (memiliki stan makanan/minuman); dan
- i. Jasa boga (toko roti, donat, kue, dan makanan lainnya).

Paragraf 6
Usaha Jasa Akomodasi
Pasal 20

Jenis usaha penyedia akomodasi terdiri dari :

- a. Hotel;
- b. Penginapan;
- c. Pondok wisata;
- d. Cottage;
- e. Villa;
- f. Wisma;
- g. Perkemahan; dan
- h. Persinggahan/caravan.

Paragraf 7
Usaha Penyelenggaraan Kegiatan Hiburan, Olahraga Dan Rekreasi
Pasal 21

Jenis usaha usaha penyelenggaraan kegiatan hiburan, olahraga dan rekreasi terdiri dari :

- a. Gelanggang olah raga;
- b. Gelanggang seni;
- c. Arena permainan;
- d. Hiburan malam;
- e. Taman rekreasi;
- f. Karaoke;
- g. Salon kecantikan;
- h. Tukang cukur (*barber shop*);
- i. Kolam memancing;
- j. Bioskop ;
- k. Mesin permainan;
- l. Pentas pertunjukan satwa;
- m. Balai pertemuan umum ; dan
- n. Dunia fantasi.

Pasal 22

- (1) Jenis usaha penyelenggaraan kegiatan hiburan, olahraga dan rekreasi sebagaimana dimaksud pasal 21 huruf a terdiri dari:
- Gelanggang olah raga tertutup dan gelanggang olah raga terbuka;
 - Gelanggang renang;
 - Gelanggang bola gelinding (*bowling*);
 - Kolam renang;
 - Lapangan tenis;
 - Lapangan bulutangkis;
 - Lapangan Futsal;
 - Gedung tenis meja;
 - Pusat kebugaran jasmani (*fitness centre*);
 - Bola sodok (*billyard*);
 - Padang golf;
 - Gelanggang seluncur es (*ice skating*);
 - Usaha sarana dan fasilitas olah raga; dan
 - Lapangan *squash*.
- (2) Jenis usaha penyelenggaraan kegiatan hiburan, olahraga dan rekreasi sebagaimana dimaksud pasal 21 huruf b terdiri dari:
- Sanggar seni;
 - Galeri seni; dan
 - Gedung pertunjukan seni.
- (3) Jenis usaha penyelenggaraan kegiatan hiburan, olahraga dan rekreasi sebagaimana dimaksud pasal 21 huruf c terdiri dari:
- Game Zone;
 - Gelanggang permainan dan Ketangkasan (*aramusement park*); dan
 - Teater Panggung Terbuka dan Panggung Tertutup.
- (4) Jenis usaha penyelenggaraan kegiatan hiburan dan rekreasi Hiburan Malam sebagaimana dimaksud pasal 21 huruf d terdiri dari:
- Diskotik; dan
 - Karaoke

Paragraf 8

Usaha Penyelenggaraan Pertemuan, Perjalanan Insentif, Konferensi Dan Pameran (Mice)

Pasal 23

Jenis usaha jasa penyelenggaraan pertemuan, perjalanan insentif, konferensi dan pameran (MICE) terdiri dari :

- Pertemuan (*Meeting*);
- Perjalanan Insentif (*Incentive*);
- Konferensi (*Convention*); dan
- Pameran (*Exhibition*).

Paragraf 9

Usaha Jasa Informasi Pariwisata

Pasal 24

Jenis usaha jasa informasi pariwisata terdiri dari :

- Penyedia Berita Kepariwisataaan; dan
- Penyedia Data Photo Video Kepariwisataaan.

Paragraf 10

USAHA JASA PRAMUWISATA

Pasal 25

Jenis usaha Jasa Pramuwisata terdiri dari :

- Pramuwisata Muda; dan
- Pramuwisata Khusus.

Paragraf 11
USAHA WISATA TIRTA
Pasal 26

Jenis usaha wisata Tirta terdiri dari :

- a. Wisata dayung; dan
- b. Wisata Sampan Rakik.

BAB VII
KLASIFIKASI TIPE USAHA PARIWISATA
Paragraf I
Usaha Perjalanan Wisata
Pasal 27

Klasifikasi Usaha Perjalanan Wisata terdiri atas:

- a. Biro perjalanan wisata, meliputi:
 1. usaha penyediaan jasa perencanaan perjalanan; dan
 2. Usaha jasa pelayanan dan penyelenggaraan pariwisata termasuk perjalanan ibadah.
- b. Agen Perjalanan Wisata, meliputi:
 1. Jasa pemesanan sarana, seperti pemesanan tiket; dan
 2. pemesanan akomodasi dan pengurusan dokumen perjalanan.

Paragraf 2
Usaha jasa makanan dan minuman
Pasal 28

Tipe usaha makanan dan minuman dibedakan dengan :

a. Tipe A

- Luas Bangunan 751-1000 M² keatas;
- Kursi berjumlah > 100 buah keatas;
- Wastafel minimal 3 buah;
- Memiliki Lahan parkir yang luas;
- Memiliki Mushala; dan
- Toilet minimal 7 buah antara toilet pria dan wanita terpisah.

b. Tipe B

- Luas Bangunan 501 – 750 M²;
- Kursi berjumlah 51 - 100 buah;
- Wastafel minimal 2 buah;
- Memiliki Lahan parkir ;
- Memiliki Mushala; dan
- Toilet 6 buah antara toilet pria dan wanita terpisah.

c. Tipe C

- Luas Bangunan 250 - 500 M²;
- Kursi berjumlah 25 - 50 buah;
- Wastafel minimal 1 buah;
- Memiliki Lahan parkir;
- Memiliki Mushala; dan
- Toilet 4 buah antara toilet pria dan wanita terpisah.

d. Tipe D

- Luas Bangunan < 250 M²;
- Kursi berjumlah 10- 25 buah;
- Tidak memiliki wastafel;

- Lahan Parkir seadanya;
- Tidak memiliki mushala/hanya mushala kecil; dan
- Toilet 2 buah antara toilet pria dan wanita terpisah/hanya 1 toilet.

Paragraf 3
Usaha jasa pramuwisata
Pasal 29

- (1) Usaha Jasa Pariwisata berdasarkan ruang lingkup kegiatannya, terdiri dari:
- a. Transfer Guide: Transfer guide adalah pramuwisata yang kegiatannya menjemput wisatawan di bandara, pelabuhan laut, stasiun atau terminal menuju ke hotel atau sebaliknya atau mengantar wisatawan dari satu hotel ke hotel lainnya;
 - b. Walking Guide/Tour Guide: Walking guide adalah pramuwisata yang kegiatannya memandu wisatawan dalam suatu tour;
 - c. Local/Expert Guide: Local guide adalah pramuwisata yang kegiatannya khusus memandu wisatawan pada suatu objek atau transaksi wisata tertentu, misalnya museum, wisata agro, river rafting, goa, gedung bersejarah, dan lain-lain;
 - d. Common Guide: Common guide adalah pramuwisata yang dapat melakukan kegiatan baik transfer maupun tour; dan
 - e. Driver Guide: Driver guide adalah pengemudi yang sekaligus berperan sebagai Pramuwisata. Ia bertugas mengantarkan wisatawan ke objek atau atraksi wisata yang dikehendaki sekaligus memberikan informasi yang diperlukan.
- (2) Usaha Jasa Pariwisata berdasarkan Status , terdiri dari:
- a. Payroll Guide: Payroll Guide adalah pramuwisata yang berstatus sebagai pegawai tetap perusahaan perjalanan dengan mendapat gaji tetap di samping komisi dan tip yang diterima dari wisatawan;
 - b. Part Timer/Freelance Guide: Part Timer/Freelance guide adalah pramuwisata yang bekerja pada suatu perusahaan perjalanan untuk kegiatan tertentu dan dibayar untuk tiap pekerjaan yang dilakukan, serta tidak terikat oleh suatu perusahaan perjalanan tertentu dan bebas melakukan kegiatannya sesuai permintaan wisatawan atau perusahaan perjalanan lain yang membutuhkannya;
 - c. Member of Guide Association: Member of guide association adalah pramuwisata yang berstatus sebagai peserta dari suatu asosiasi pramuwisata dan melakukan kegiatannya sesuai dengan tugas yang diberikan oleh asosiasi tersebut;
 - d. Government Officials: Government officials adalah pegawai pemerintah yang bertugas untuk memberikan informasi kepada tamu tentang suatu aktivitas ,objek, gedung, atau suatu wilayah tertentu; dan
 - e. Company Guide: Company guide adalah karyawan sebuah perusahaan yang bertugas memberikan penjelasan kepada tamu tentang aktivitas atau objek perusahaan.
- (3) Usaha Jasa Pariwisata berdasarkan Karakteristik Wisatawan Yang Dipandu , terdiri dari:
- a. Individual Tourist Guide: Individual tourist guide adalah pramuwisata yang khusus memandu wisatawan individu;
 - b. Group Tour Guide: Group tour guide adalah pramuwisata yang memandu wisatawan rombongan;
 - c. Domestic Tourist Guide: Domestic tourist guide adalah pramuwisata yang memandu wisatawan nusantara/ domestik; dan
 - d. Foreign Tourist Guide: Foreign tourist guide adalah pramuwisata yang memandu wisatawan mancanegara.

BAB VIII
PERSYARATAN DAN PENDAFTARAN

Pasal 30

- (1) Setiap Usaha Pariwisata harus mendaftarkan usahanya kepada Bupati Lima Puluh Kota melalui SKPD yang membidangi pelayanan terpadu satu pintu.
- (2) Tahapan pendaftaran usaha pariwisata harus memenuhi persyaratan :
 - a. Mengirimkan permohonan tertulis kepada dinas;
 - b. Akte notaris bila berbadan hukum atau KTP bagi perorangan;
 - c. IMB;
 - d. NPWP;
 - e. PBB tahun terakhir;
 - f. Izin gangguan; dan
 - g. Rekomendasi dari wali nagari setempat.
- (3) Klasifikasi/kelas/tipe/persetujuan rekomendasi dari usaha pariwisata akan ditentukan pada saat survey lapangan oleh tenaga teknis.

BAB IX
KETENTUAN LARANGAN

Pasal 31

- (1) Usaha pariwisata dilarang menyelenggarakan usahanya sebelum memiliki izin usaha dari Bupati melalui dinas terkait.
- (2) Usaha pariwisata dilarang memindahtangankan kepada pihak lain kecuali atas izin Bupati.

Pasal 32

Untuk menjalankan usaha Rumah Bernyanyi, Karaoke dan sejenisnya dilarang:

- a. Menyediakan tempat pemajangan (akuarium) pramuria/pelayan;
- b. Beroperasi tanpa menggunakan peredam suara;
- c. Menyediakan tempat dan fasilitas yang memungkinkan terjadinya prostitusi dan asusila;
- d. Menyediakan fasilitas tempat tidur dan sejenisnya;
- e. Menggunakan pintu yang tidak tembus pandang; dan
- f. Melakukan kegiatan yang dapat mengganggu pelaksanaan ibadah, keyakinan dan kepercayaan warga masyarakat lingkungan usaha.

Pasal 33

- (1) Pendirian tempat usaha Rumah Bernyanyi Keluarga dan karaoke, dilarang berada berada dalam radius 200 (dua ratus) meter dari tempat ibadah dan sekolah.
- (2) Waktu tutup jam operasi untuk usaha Rumah Bernyanyi, Karaoke paling lambat jam 24.00 wib.
- (3) Waktu tutup jam operasi untuk usaha Salon Kecantikan paling lambat jam 21.00 wib.

Pasal 34

- (1) Usaha kepariwisataan berupa usaha Rumah Bernyanyi Keluarga dan karaoke, dilarang menjalankan usaha/melakukan kegiatan operasi pada bulan ramadhan.
- (2) Usaha kepariwisataan berupa Rumah Makan, Bar, Hotel, Restoran didalam menjalankan usahanya pada waktu - waktu tertentu terkait pelaksanaan ibadah, dilarang melakukan kegiatan demonstratif yang mengganggu pelaksanaan ibadah sesuai keyakinan dan kepercayaan masing - masing warga masyarakat.

**BAB X
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN**

Pasal 35

- (1) Pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan usaha jasa pariwisata menjadi tanggung jawab pemerintah daerah.
- (2) Pemerintah daerah berkewajiban melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan usaha jasa pariwisata.

**BAB XI
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 36

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota.

Ditetapkan di Sarilamak
Pada tanggal 19 Februari 2016

BUPATI LIMA PULUH KOTA

IRFENDI ARBI

DIUNDANGKAN DI : SARILAMAK
PADA TANGGAL : 19 Februari 2016

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA**

YENDRI TOMAS

BERITA DAERAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
TAHUN: 2016 NOMOR: 6

TELAH DITELITI
BAGIAN HUKUM

16/3 2016